



## PUTUSAN

Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara oera! gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honorar di MDA Seberang Tembilahan, bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru Parit IX (Belakang Cucian Mobil/Honda) No. 71 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Penggugat**;

### **Malawan**

umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit 03 Sekawan Desa Sekacau Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut:

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018, yang telah terdaftar di Registrar Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembilahan dengan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 19 April 2018 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 18 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Kuepan Akta Nikah Nomor 120/05/W/2010, tertanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di Parit 03 Sekawan Desa Sekawan Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir, Riau sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai tiga orang anak bernama : 1.

LAHIR 11 April 2011, 2.

lahir 16 April 2013, 3.

lahir 11

Februari 2015 dan  
2017;

lahir 20 April

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
    - a. Tergugat sangat pencemburu secara berlebihan seperti tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi keluar rumah dan ikut arisan dengan para tetangga;
    - b. Tergugat tidak terbuka mengenai masalah penghasilan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat mengelola uang Tergugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
    - c. Tergugat bersifat kasar dan keras terhadap anak-anak;
    - d. Tergugat selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal sebagaimana tersebut di atas
- Halaman 2 dari 16 halaman  
Pubusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh



sehingga sampai sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan tanpa rasa malu Tergugat masih tetap tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipisahkan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat walau apapun keputusannya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menyidukan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Yuni Kumati, S.H.I., untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 Mei 2016 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Halaman 3 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2016/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 16 Mei 2018 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat namun Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- P. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 120/054/2010 tanggal 01 Mei 2010. Kemudian surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup;

II. Saksi:

1. ...., umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Part 3 Sekawan Simpang Kiri RT.022 RW. 007 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup serumah setelah menikah di rumah milik Tergugat di Part 03 Sekawan Desa Sekacau Kecamatan Tempuling;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah saksi sejak bulan Nopember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbr



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih kurang 4 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah;
- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup untuk merukunkannya;

2. .... umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Part 3 Sekawan Simpang Kiri RT.022 RW. 007 Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat kumpul rumah setelah menikah di rumah milik Tergugat di Part 03 Sekawan Desa Sekawan Kecamatan Tempuling;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah saksi sejak bulan Nopember tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih kurang 4 kali;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah;

Halaman 5 dari 16 halaman  
Pakusan Nomor 0322/Pdt G/2018/PA/Tbh



Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya dan Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga semuanya diurus oleh Tergugat;

- Bahwa sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar tukar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak sanggup untuk merukunkannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tertanggal 21 November 2015, pada pokoknya tetap berpegang dengan dalil-dalil gugatannya dan jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka berlangsung berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jrs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Tergugat beralamat di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2015/PA.Tph





Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadikannya.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/05/V/2010 tanggal 01 Mei 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dan Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk pemertikuan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Penggugat dan Tergugat agar hadir di persidangan dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut.

Halaman 7 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya pendamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Yeni Kurniati, S.H.I., selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 02 Mei 2018 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sangat pembojoran berlebihan, tidak mengizinkan Penggugat pergi keluar rumah dan ikut arisan dengan tetangga, Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada Penggugat mengelola uang sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri; Tergugat bersifat kasar terhadap anak-anak dan jika bertengkar selalu mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat di depan persidangan telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak ingin bercerai dan tetap ingin

Halaman 8 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Toh





mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat mengingat anak-anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yang selanjutnya menjadi fakta yang tetap namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digaskan dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1965 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegaskan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai

Halaman 9 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt G/2018/PA.Teh



suami isteri yang sah sejak tanggal 29 April 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya adalah pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (in person), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksyannya; kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah ditubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo. pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh



1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 29 April 2010 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa benar Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan dan tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan di luar rumah. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat mengenai penghasilannya dan Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga semuanya diurus oleh Tergugat;
5. Bahwa benar kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi seperti layaknya suami isteri dan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya;
6. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim maupun melalui Majelis Hakim di persidangan, serta melalui Mediator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berperkara, ternyata selalu tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan tetap bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukan adanya ketidakutuhan batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidakutuhan tersebut, menurut Majelis Hakim sudah mencapai pecahnya hati antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk diurungkan lagi, Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan

Halaman 11 dan 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Toh





perkawinan yang sebenarnya, dimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang sehingga jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemashlahatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan harapan pihak Tergugat yang telah menginginkan untuk dapat mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Penggugat, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majelis Hakim lakukan semaksimal mungkin baik di pengadilan, maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu tidak berhasil karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami-istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi dalam kurun waktu yang cukup lama karena berselisih dan bertengkar, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami-istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ruken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus **diputus** dan atau **dibubarkan** demi kebaikan kedua belah pihak karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dan bingkai dari Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin keduanya telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sejalan pula dengan

Halaman 12 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tb



pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ghinyatul Marom yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis berbungyi:

وان اشك عدم رجعة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila isten sudah sangat memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disudah Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak dari laki-laki tersebut dengan talak satu", dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kumpulan Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah Talak Satu Ba'in Sugtra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugtra Terhadap Penggugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembakutan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **RIKI DERMAWAN, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN HARAHAP, S.H.,M.H.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 36 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt G/2018/PA.Toh

yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



KETUA MAJELIS

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	= Rp.	6.000,-

**Jumlah** = Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Tbh